



**P U T U S A N**

Nomor : 292/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**ARTINI ROHANA MURNI HUTAGALUNG**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Kemang No.  
26 Kp. Babakan RT. 001, RW. 010, Sukatani, Tapos,  
Depok Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M E L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Raya, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok (sekarang Perumahan Grand Depok City) Depok;-----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
16/SKU-600-32.76 /IV/2019, tanggal 5 April 2019  
memberikan kuasa kepada:-----
1. Wawan Karyawan, B.Sc ;-----
  2. David Agam, S.H.;-----
  3. Andang Rahmat, S.H.;-----
  4. Murdianto H. Sakti, S.H.;-----
  5. Lelly Silaban, S.H.;-----

Hal. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rudy Prihantoro ;-----

7. Domingos Ximenes ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Raya, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok (sekarang Perumahan Grand Depok City) Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

2. **HELMI MAIRLIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Raya RTM Kelapa Dua RT. 008, RW. 010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 292/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Nopember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di Tingkat Banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 292/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Nopember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 15 Agustus 2019; -----

Hal. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG. yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM

### EKSEPSI:

-----

- Menerima eksepsi Tergugat Mengenai Kapasitas/Legal Standing Penggugat; -----

### DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).

-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat /Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 16/G/2019/

Hal. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.BDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 29 Agustus 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;-----
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG tanggal 15 Agustus 2019;-----

### Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 17399/Kel Sukatani tanggal 16 Januari 2019 dengan Surat Ukur Nomor 01846/Sukatani/2018 tanggal 16 Agustus 2018 seluas 96 M2 a/n Helmi Mairlian;-----
3. Mewajibkan Terbanding I/semula Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 17399/Kel Sukatani tanggal 16 Januari 2019 dengan Surat Ukur Nomor 01846/Sukatani/2018 tanggal 16 Agustus 2018 seluas 96 M2 a/n Helmi Mairlian;-----

Hal. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruhnya biaya perkara di semua tingkat pengadilan;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;-----
- Menerima Kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 15 Agustus 2019;-----
- Menghukum Pembanding dahuluPenggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;

1. Menerima Kontra memori Banding Terbanding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 16/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 15 Agustus 2019;-----
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;-----
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 30 September 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 28 Agustus 2019, Nomor 16/G/2019/PTUN.BDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di atas diucapkan tanggal 15 Agustus 2019 dan permohonan banding yang diajukan tanggal 28 Agustus 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

Hal. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan karena dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG tanggal 15 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Gugatan, Bukti-bukti surat, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang terkait perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T-4 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 4080/Desa Sukatani tersebut tanggal 18 Januari 1997, atas nama Penggugat/Pembanding, Ny. ARTINI ROHANA MURNI HUTAGALUNG, ternyata telah berakhir Haknya pada tanggal 5 Oktober 2015. Selain itu dari bukti P-2=T-12=TII.Int-1, yang berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 91/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2014, ternyata dalam amar putusan angka 5, disebutkan bahwa tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 4080/Desa Sukatani tersebut telah menjadi haknya HELMI MAIRILIAN (Tergugat II Intervensi), dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 16/G/2019/PTUN.BDG tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Hal. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 16/G/2019/PTUN.BDG tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sengketa; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 16/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh kami: RIYANTO, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum., dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

RIYANTO, S.H.

TTD

2. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-
2. Meterai..... : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding ..... : Rp 234.000.-
- Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 292/B/2019/PT.TUN.JKT.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)